

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kesucilaan, dan keragaman budaya. Nilai-nilai sakral yang diusung oleh masyarakat mencerminkan karakter dan karakteristik lingkungan masyarakat bahkan negara secara keseluruhan. Wacana gender mulai berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini karena banyaknya gerakan akar rumput yang menentang ketidakadilan yang dihadapi perempuan.¹ Perkembangan zaman yang begitu cepat menimbulkan berbagai pelanggaran seksualitas dan moralitas yang terjadi setiap harinya dalam kehidupan. Salah satu fenomena pelanggaran seksualitas dan moralitas adalah *catcalling*. *Catcalling* merupakan bentuk komunikasi secara verbal yang berpotensi mengganggu atau menyakiti seseorang yang biasanya terjadi di tempat umum. Pelanggaran ini telah berkembang dan menjadi sebuah fenomena di masyarakat seolah-olah fenomena ini merupakan hal yang wajar dan umum bagi masyarakat.²

Pelecehan seksual merupakan bentuk tingkah laku mengandung seksual yang tidak diinginkan oleh objeknya, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan, atau fisik yang tempat kejadiannya bisa di ruang publik. Perbuatan dalam bentuk lisan maupun fisik kini sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya bagi perempuan. Hal tersebut membuat perempuan tidak merasa aman, damai dan tentram. Apalagi perbuatan pelecehan seksual dilakukan di ruang publik akan lebih membuat korban merasa tidak aman dan nyaman saat berada di luar rumah.

Padahal setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan, hal ini diatur dalam Pasal 30

¹ Kartika Yuni, 2020, *Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Vol-1, No. 2.

² Yosua Novry Susilo dan Kinkinsubarsa, 2022, *Fenomena Catcalling Secara Verbal Yang Dilakukan Pria Terhadap Perempuan Di Universitas Negeri Jakarta*, Vol-21, No.01.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan verbal (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.³ Dalam hal ini pembahasan penelitian ini merujuk pada pelecehan seksual yakni *catcalling*.

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana. Seperti kekerasan seksual di ruang publik sulit untuk dipidana, karena tidak ada aturan yang secara tegas untuk mengatur hal tersebut. Salah satu perbuatan yang sering terjadi namun tidak ada tindak lanjut yang tegas ataupun aturan yang mengatur hal tersebut adalah perbuatan *Catcalling*. Dipergunakan istilah *catcalling* dalam tulisan ini karena istilah *catcalling* dipergunakan secara global diberbagai negara. *Catcalling* atau yang dapat diartikan sebagai pelecehan verbal merupakan melakukan suatu perbuatan seperti melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal, atau centil kepada orang lain yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan juga berupa siulan dipanggil dengan sebutan “hay cantik sini duduk di pangkuan abang”, “cewek main yuk, semalam berapa, jangan malu-malu”, “mau kemana neng, godain kita dong, sini abang antaerin”, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan, seperti “cantik sekali neng, body nya semok sekali”, “jangan galak-galak nanti dicium ya!”, diamati tubuhnya oleh orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan yang menimbulkan rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai street

³ Marcheyla Sumera, 2013, *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan, Lex et Societatis*, Vol. 1 No. 2, hlm. 43-44.

harassment.⁴ Kekerasan seksual ringan berupa seksual secara Verbal seperti komentar verbal, gurauan, porno, siulan ejekan, dan secara non verbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehan dan atau menghina korban.⁵

Perbuatan catcalling ini tidak hanya sebatas suatu panggilan, siulan bahkan namun adanya batasan perbuatan catcalling yang benar-benar berpotensi adanya tindak pidana dan perlu pengaturan khusus seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan perbuatan yang memang mengganggu hak azasi seseorang yang merupakan kejahatan kesusilaan selalu dianggap biasa bagi kalangan masyarakat. Padahal perbuatan catcalling membuat seseorang merasa takut untuk keluar rumah, tidak merasakan aman, nyaman tentram akibat dari perbuatan tersebut sangat berpengaruh bagi seseorang dari segi psikologis, mental, dan pemenuhan hak asasi manusia dan realisasi sosial sehingga perlu adanya tindak lanjut dengan adanya aturan khusus. Namun sejatinya ketika hal tersebut terjadi hanya sedikit yang menanggapi dan bahkan tidak ditanggapi oleh para penegak hukum ketika dilaporkan sudah jelas itu merupakan kejahatan kesusilaan. Faktanya yang menjadi korban dari pelecehan verbal (*catcalling*) takut untuk melapor karena, kurangnya respon dari masyarakat bahkan penegak hukum serta belum ada suatu kepastian hukum.

Perbuatan yang tergolong perilaku kekerasan kepada wanita adalah pelecehan seksual di jalan (*sexual street harassment*) telah menjadi masalah sosial, menurut riset yang diadakan oleh Hollaback.org ada 71 % wanita di dunia pernah mengalami street harassment sejak usia puber (11-17 tahun) hingga sampai pada masa dewasa, dan lebih dari 50% diantaranya termasuk

⁴ Ida Ayu Adnyaswari Dewi, 2019, *Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, hlm. 199.

⁵ Eka Ayuningtyas, dkk, 2019, *Konsep Pencabulan Verbal dan Non Verbal dalam Hukum Pidana*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7 No. 3, hlm. 244.

pelecehan fisik dan sisanya adalah pelecehan secara verbal dan visual.⁶ Pelecehan yang terjadi di ruang publik biasanya perbuatan catcalling untuk mendapatkan perhatian lebih dari perempuan tersebut dan berharap akan direspon. Padahal akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi perempuan dan menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Pelecehan seksual verbal ini tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di Negara lainnya. Pelecehan seksual verbal oleh beberapa Negara, seperti Perancis, Argentina, Portugal, Belgia dan Peru telah ditanggapi secara serius karena berdampak besar pada kehidupan sosial manusia dan psikologis korban. Negara tersebut menerapkan bukan hanya sanksi pidana tetapi juga sanksi denda kepada pelaku yang melakukan catcalling atau pelecehan seksual verbal.⁷

Pelecehan seksual verbal ini semakin meningkat dikalangan perempuan dan cenderung dibiarkan dan tidak adanya kepastian hukum bagi korban. *Catcalling* dan *street harassment* sendiri merupakan fenomena yang jarang sekali diteliti, karena hal ini dianggap suatu perbuatan yang biasa di lingkungan masyarakat, padahal apabila diteliti lebih lanjut banyak korban merasakan ketidaknyamanan bahkan dampak yang ditimbulkan berpengaruh bagi korban.

Oleh karena itu isu ini sering kali dianggap remeh, dianggap sesuatu yang sangat di maklumi secara cultural bahkan dinormalisasi. Hal tersebut bukanlah suatu yang wajar bagi objek *catcalling*, sehingga ini merupakan suatu perbuatan pidana dan harus dipertanggungjawabkan. adapun dampak dari *catcalling* memicu terganggunya psikologis bagi perempuan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis/emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁸

⁶ Marcheyla Sumera. *Op.Cit.*, hlm. 2.

⁷ Ida Ayu Adnyaswari Dewi. *Op.Cit.*, hlm. 200.

⁸ Andi Najemi, Pahlefi, 2015, *IBM Kelompok Pkk Desa Pematang Pulau dan Kel. Sengeti Tentang Hukum Gender Tentang Mengantisipasi KDRT, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 30 No. 1, hlm. 51.

Dan juga mengakibatkan timbulnya trauma bagi korban yang terkena *catcalling* bahkan perbuatan ini bisa terus terjadi dan tidak mendapatkan tanggapan dari masyarakat maupun penegak hukum. Pada kasus yang dialami seorang perempuan mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh segerombolan pria yang diduga prajurit TNI AD. Kejadian tersebut pun viral di media sosial (Medsos). Adapun pelecehan yang dimaksud ialah "cat calling" atau digodai.

Dia menjelaskan, insiden itu terjadi di sekitaran Condet, Jakarta Timur pada Kamis (16/6/2022). Ketika itu, dia dan satu temannya tengah berada di warung tegal (Warteg) untuk membeli sebuah minuman sekira pukul 17.00 WIB. Secara tiba-tiba, datang satu unit mobil Daihatsu Sigras bercat silver di depan warteg tersebut. Diduga di dalam mobil berisi 5 orang prajurit. Segerombolan pria itu lantas merekam perempuan dan temannya yang tengah berdiri di depan warteg. Tak hanya itu, mereka juga ikut memanggil si perempuan dan temannya. Ada 5 orang berseragam TNI sedang merekam dan goda-godain sambil manggil-manggil saya dan teman saya dari dalam mobil, tulis si perempuan dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Jumat (17/6/2022). MNC Portal telah menghubungi langsung perempuan tersebut dan meminta izin untuk mengutip kronologi yang diunggahnya. Dia memaparkan bahwa saat kejadian, kondisi jalanan tengah macet. Mendapatkan kejadian tersebut, si perempuan dan temannya panik, ketakutan, serta berupaya mengabaikan. Akan tetapi, sejak memesan hingga minuman datang, segerombolan pria tersebut masih tetap berada di depan warteg sambil terus merekam dan menggoda.

Dari kami pesan minum sampai minumannya jadi mereka tetap di depan warteg sambil tidak berhenti merekam, menggoda, dan memasang kode tangan ibu jari dan jari kelingking bersamaan, ungkapny. Akhirnya, perempuan tersebut bergegas ke salah satu gerai ritel untuk mengambil uang. Akan tetapi, mobil tersebut masih ada dan kali ini kaca mobil sudah tertutup. Namun, saat si perempuan dan temannya melewati mobil tersebut, kaca mobil kembali dibuka dan segerombolan pria tersebut malah kembali melakukan

tindakan yang tidak menyenangkan."Di situ saya saya langsung memberanikan diri untuk melawan. Saya mendekat ke mobil dan teriak, 'maksud Anda apa ya? Eh kalian semua pakai seragam loh'.

Saya tunjuk-tunjuk muka mereka dan suruh mereka buat turun dari mobil," ungkapnya. "Tapi kaca mobil langsung ditutup. Mereka semua langsung diam dan kabur. Saya sudah coba kejar tapi gak ketemu," lanjutnya. Dia mengatakan bahwa kejadian ini membuatnya trauma. Dirinya pun berharap dapat para pria diduga prajurit TNI AD itu bisa meminta maaf dan kasus ini ditindak secara tegas. "Kami sebagai korban sangat trauma dengan kejadian ini. Saya berharap bisa ketemu dengan semua pelaku dan pelaku meminta maaf kepada saya dan teman saya dan ditindak tegas secepatnya.

Bahwa dari kronologi diatas tidak menjamin seseorang yang sebagai pengayom masyarakat pun tidak mengerti bahwa yang ia lakukan adalah perbuatan pelecehan seksual yang berdampak pada psikis seseorang. jika dilihat dari prespektif hukum pidana bahwa pelecehan seksual verbal (catcalling) adanya penggabungan terhadap aturan yang mengatur perbuatan tersebut. Seperti yang diatur dalam Pasal 281 Ayat (2) Pasal 289, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, digunakan untuk penyelesaian perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) terhadap perempuan di Indonesia yang selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 281 Ayat (2)

“Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan.”

Pasal 289

“Barang siapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 9

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Pasal 34

“Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Penjelasan pasal di atas sudah jelas bahwa perbuatan catcalling merupakan suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaturan khusus mengenai catcalling. Dan juga belum ada penelitian yang secara spesifik mengungkap perbuatan catcalling ini sebagai sesuatu perbuatan pidana, bahkan ada yang berpendapat perbuatan ini adalah bentuk hal yang wajar. Berbeda dengan Negara lain yang telah mengatur bahwa catcalling merupakan suatu perbuatan pidana. Kemudian perbuatan catcalling

dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan serta mengakibatkan dampak yang besar bagi korban. Pelaku dari perbuatan catcalling (pelecehan seksual verbal) disebut sebagai catcaller yang harus dipidana karena telah melanggar hak asasi seseorang serta perbuatannya tidak dikehendaki oleh yang menjadi korban. Sehingga walaupun adanya aturan yang telah dijabarkan mengenai catcalling belum mampu menjamin kepastian hukumnya secara maksimal.

Kebijakan hukum mengenai aturan pelecehan seksual verbal (catcalling) di masa yang akan datang memerlukan pertimbangan-pertimbangan, dari segi penjatuhan pidana seperti sanksi pidana serta ruang lingkup catcalling yang bisa diproses dalam penegakan hukumnya. Pertimbangan tersebut juga mencegah terjadinya over capacity atau penuhnya kapasitas dari suatu lembaga pemasyarakatan. Herbert I. Packer yang menghendaki tetap dipertahankannya sanksi pidana, yang menyatakan bahwa:

1. *The criminal law sanction is indispensable, we could not now or in the foreseeable future, without it* (Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana). Tanpa suatu pidana sebagai ultimum remedium atau upaya akhir dalam penyelesaian suatu perkara dengan tujuan menimbulkan efek jera. Apabila suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, namun tidak ada tindak lanjut dari segi aturan dan penerapan sanksi maka Negara akan mengalami over criminal.
2. *The criminal law sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm* (sanksi pidana sebagai alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya).
3. *The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providentially and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener.* (sanksi pidana suatu ketika merupakan pengancam yang utama

dari kebebasan manusia. Ia merupakan suatu penjamin apabila digunakan secara hemat-hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengerti *catcalling* adalah perbuatan pelecehan seksual dan dari sisi korban banyak korban yang bingung bagaimana dilakukan pembuktian mengenai *catcalling* tersebut dan bagaimana implementasi dari Undang-Undang terkait apakah sudah dapat melindungi korban-korban yang mendapat perlakuan *catcalling*. Untuk itu penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut guna perkembangan hukum ke masa yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dan tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual verbal *cat calling* perempuan berdasarkan asas kepastian hukum ?
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak korban pelecehan seksual *cat calling* berdasarkan asas perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

C. Ruang lingkup Penelitian

1. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana pelecehan seksual verbal *catcalling* pada perempuan
2. Penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban *catcalling* perempuan

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum dan tanggung jawab pelaku tindak pidana pelecehan seksual verbal *cat calling* berdasarkan asas kepastian hukum.
- b. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak-hak korban pelecehan seksual *cat calling* berdasarkan asas perlindungan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini hukum tidak saja diteliti dari aspek normatifnya tetapi hukum juga dikaji tentang bagaimana implementasinya di masyarakat.⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder.

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.¹⁰

⁹ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar, CV. Social Politik Genius, hlm.145

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 57

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data yang didapatkan melalui media perantara atau dengan kata lain menggunakan buku, catatan, atau arsip yang telah dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Sumber dari data sekunder sebagai berikut : Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh sesuatu cabang pemerintahan yang meliputi, undang-undang yang dibuat oleh parlemen, putusan pengadilan dan Peraturan eksekutif/administratif bahan hukum tersebut menjadi bahan utama dalam bahan hukum primer. Bahan penelitian yang digunakan, sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan hukum sekunder dapat digolongkan bahan hukum sekunder dalam arti sempit, artinya bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku-buku yang berisi ajaran atau doktrin artikel tentang ulasan hukum atau law review dan narasi tentang arti istilah, konsep, frasa. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer atau any written work that is primary authority termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk dari manapun penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), Kamus Bahasa Hukum, dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah Studi Pustaka. Studi Pustaka (*bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan dipergunakan dalam penelitian hukum Normatif, seperti Peraturan Perundang-undangan dan pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan dilakukan dengan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Sistematisasi dilakukan guna menghindari kontradiksi antara bahan hukum satu dengan yang lain. Adapun pengertian Inventarisasi, Identifikasi, Klasifikasi, Sistematisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

- a. Inventarisasi adalah pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persurat kabaran, kebudayaan, dan sebagainya).
- b. Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya
- c. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.
- d. Sistematisasi adalah pengaturan dan sebagainya sesuai dengan sistem penggunaan sistem. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan secara sistematis terhadap bahan hukum dengan cara seleksi bahan hukum kemudian diklasifikasikan menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum, sehingga menghasilkan penelitian yang sistematis dan mempunyai keterkaitan yang logis yaitu adanya hubungan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan jawaban dari hasil penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis deskriptif menguraikan bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) bangunan hukum dan argumentasi yang bersifat dasar hukum yaitu teori dan konsep Kepailitan dalam hukum Kepailitan di Indonesia.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penulisan ini :

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti. Secara fundamental hukum harus memiliki sifat pasti dan adil. Kepastian hukum dapat dimaknai secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan masuk akal (logis).¹¹ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dimana upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata kepastian hukum untuk melaksanakan dan menegakkan terhadap tindakan atau perbuatan dengan tidak membedakan siapapun yang melakukannya.

Kepastian Hukum pada dasarnya sebagai salah satu tujuan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah ketika pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan terjadi tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan

¹¹ C. S. T. Kansil, 2009, Kamus istilah Hukum, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 385

untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk merasakan haknya sebagai manusia.¹³ Tindakan atau upaya hukum yang dimaksud untuk mencegah perbuatan para penguasa dalam melakukan Tindakan kesewenang-wenangannya diluar aturan hukum. Sehingga, masyarakat mendapatkan kenyamanan atas haknya sebagai manusia dan terlindungi oleh aturan hukum yang ada serta terhindar dari perbuatan para penguasa tersebut.

Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Perlindungan hukum dalam fungsinya demi kepentingan masyarakat memiliki tujuan yang dimana diharapkan dapat menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

a. Pelecehan seksual

¹² Ibid, hlm. 270

¹³ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 99

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.¹⁶

Pengertian pelecehan seksual diatas dapat dilihat terdapat unsur penting, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk tingkah laku atau perilaku yang bersifat seksual.

Pelecehan seksual mengenal beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yakni pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, pelecehan tertulis atau gambar, dan pelecehan psikologis atau emosional. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual, seperti rabaan yang tidak diinginkan ataupun pandangan penuh pada bagian badan. Panggilan, lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan serta bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal.

b. Komunikasi verbal

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar saling mempengaruhi diantara keduanya.¹⁷

Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi dimana pesan disampaikan secara lisan atau tertulis yang memiliki struktur secara teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga penyampaian

¹⁶ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2011, Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja, Jakarta, hlm. 6

¹⁷ Agus Hermawan, 2012, Komunikasi Pemasaran, PT. Gelor Aksara Pratama, Malang, hlm. 4

pesan-pesan tersebut dapat tercapai dengan baik.¹⁸ Penyampaian yang dilakukan dalam komunikasi verbal juga melibatkan simbol-simbol dalam Bahasa Indonesia agar dapat lebih mudah dipahami dari komunikator kepada komunikan.

c. *Catcalling*

Istilah *catcalling* di Indonesia masih jarang terdengar oleh masyarakat luas, pada umumnya hal ini dapat dikenali melalui adanya perbuatan dengan bersiul, berteriak atau memberi komentar seksual kepada orang yang lewat. *Catcalling* membuat banyak orang yang dilecehkan merasa tidak aman berada di ruang publik. Para korban di sini tidak mendapatkan rasa hormat dari pelaku. Pelaku menggunakan tindakan ini guna mendapatkan kekuatan dan kontrol psikologis dan emosional dari korban.

Perbuatan *catcalling* merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam pelecehan seksual. Perbuatan pidana merupakan suatu proses perbuatan yang dilarang karena melanggar aturan hukum dan memiliki ancaman sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut, larangan ditunjukkan kepada perbuatannya dan sanksi ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan perbuatan.¹⁹

Catcalling dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah adanya suatu perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁸ Djoko Purwanto, 2011, Komunikasi Bisnis, PT. Erlangga, Jakarta, hlm. 6

¹⁹ Moeljatno, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengutarakan latar belakang mengapa penulis memilih judul tersebut, yang terdiri dari judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang pelecehan seksual verbal yakni *catcalling* berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

BAB III FAKTOR FAKTOR MELATARBELAKANGI TERJADINYA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL VERBAL CATCALLING

Dalam bab ini membahas tentang apa yang menjadi penyebab pelecehan seksual verbal dan apa dampaknya bagi korban pelecehan seksual verbal.

BAB IV PENERAPAN PENGATURAN PEMBUKTIAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KORBAN CATCALLING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Dalam bab ini membahas tentang bagaimana perlindungan atau langkah yang dapat dilakukan korban *catcalling* untuk melindungi dirinya.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan dan saran dari rumusan masalah.

